

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.” Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum, walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik.

Postivistik yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah pemahaman yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi. Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya “The pure teory of law”.

Indonesia merupakan negara hukum dimana keadaan kepadatan penduduk tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah peraturan beberapa norma dan sanksi yang di buat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban,keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.¹

Sedangkan menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut di ancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.

¹ E.Utterecht, pengantar hukum indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

² Zainal Asikin, pengantar ilmu hukum, Rajagrafindo, Depok, 2010, hal. 14.

³ Yulis Tiena Masriani, pengantar hukum indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 61.

⁴ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar hukum tersebut.

Tindak pidana saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindakan pengeroyokan ini menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering kali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Sementara itu, tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah tindakan melanggar hukum dan sudah jelas pada pasal 170 KUHP yaitu: “siapapun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan pada orang lain atau barang dan di hukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan”. Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit pada pihak lain.

Unsur-unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya :⁵

1. Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang di perbuat di area public
2. Bertindak secara bersama-sama dalam berbuat kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada dalam kejadian kekerasan tetapi tidak ikut dalam melakukan kekerasan, maka bebas dari ancaman pasal 170 KUHP.
3. Barang siapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
4. Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang di hasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
5. Luka berat pada tubuh.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 KUHP.

Penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai peran masing-masing.

⁵ Moeljatno, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 150.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Maluku Utara mencatat sejak semester pertama di tahun 2020, kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) di Kota Ternate masih mendominasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan menyebutkan, selama periode semester I tahun 2020, tindak kekerasan main hakim sendiri di Kota Ternate mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang tercatat pada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, kasus penganiayaan tercatat sebanyak 8 kasus. Dari jumlah ini, 3 kasus sudah diselesaikan oleh penyidik dan sisanya masih dalam tahapan penyelidikan.⁶ Sedangkan dari hasil Pra-penelitian Polsek pulau Kota Ternate bahwa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) pada pelaku kejahatan di tahun 2022 berjumlah 6 kasus yang ditangani.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa peningkatan jumlah kasus kekerasan karena tingkat kesadaran masyarakat masih minim, hal ini karena setiap permasalahan secara diam-diam main hakim sendiri tanpa berpikir konsekuensinya.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Pelaku Kejahatan diwilayah Hukum Polsek Pulau Ternate”**.

⁶ <https://indotimur.com/hukrim/polda-malut-sebut-kasus-penganiayaan-di-ternate-masih-tinggi>

⁷ Wawancara dengan Intan Jelita Salut, Bripta, 28 Februari 2023, Dibagian Reskrim Polsek pulau ternate.

Ruusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sehingga dapat dirumusan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan diwilayah hukum polsek pulau ternate ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan diwilayah hukum polsek pulau ternate ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan diwilayah hukum polsek pulau ternate
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan diwilayah hukum polsek pulau ternate

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik serta merupakan sumbangan pemikiran dari penulis baik secara teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga tambahan pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya dalam ilmu hukum serta dapat memberikan tambahan referensi dalam kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa fakultas hukum pada khususnya bila berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan.